

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PEDURUNGAN DAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI

2.1 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Pedurungan



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Pedurungan

Kecamatan Pedurungan memiliki luas wilayah sebesar 21,74 km² yang secara administratif terbagi menjadi 12 Kelurahan yaitu Kelurahan Plamongsari, Kelurahan Kelurahan Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, Kelurahan Penggaron Kidul, Kelurahan Muktiharjo Kidul Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, dan Kelurahan Kalicari. Wilayah terluas di Kecamatan Pedurungan adalah Kelurahan Plamongan Sari yang memiliki luas

sebesar 2,63 km² sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Tlogosari Wetan yang memiliki luas total sebesar 1,25 km².

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pedurungan

Kelurahan	Luas Wilayah (km²)
Gemah	1.26
Kalicari	1.42
Muktiharjo Kidul	2.14
Palebon	1.40
Pedurungan Kidul	1.49
Pedurungan Lor	1.49
Pedurungan Tengah	1.85
Penggaron Kidul	2.28
Plamongan Sari	2.63
Tlogomulyo	2.09
Tlogosari Kulon	2.43
Tlogosari Wetan	1.25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2025)

Selain terbagi menjadi 12 Kelurahan, Kecamatan Pedurungan juga terbagi menjadi 160 RW dan 1212 RT. Kelurahan Tlogosari Kulon menjadi Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak dengan total 251 RT sedangkan Kelurahan Penggaron Kidul menjadi Kelurahan dengan jumlah RT paling sedikit dengan total 36 RT. Kecamatan Pedurungan juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Genuk dibagian utara, Kecamatan Tembalang dibagian Selatan, dan Kecamatan Gayamsari dibagian barat.

Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan, RW, dan RT di Kecamatan Pedurungan

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Gemah	12	88
Kalicari	9	60
Muktiharjo Kidul	25	218
Palebon	11	80
Pedurungan Kidul	12	73
Pedurungan Lor	10	65
Pedurungan Tengah	16	106
Penggaron Kidul	6	36
Plamongan Sari	16	91
Tlogomulyo	11	98
Tlogosari Kulon	28	251
Tlogosari Wetan	4	46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2025)

2.1.2 Kondisi Demografis Kecamatan Pedurungan

Jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan pada tahun 2024 mencapai 199.424 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 9.174,4 jiwa/km². Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan yang di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan kelurahan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Pedurungan

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gemah	8.070	8.091	16.161
Kalicari	4.831	4.939	9.770
Muktiharjo Kidul	16.823	17.092	33.915
Palebon	7.403	7.653	15.056
Pedurungan Kidul	7.302	7.461	14.763
Pedurungan Lor	5.172	5.235	10.407
Pedurungan Tengah	8.266	8.611	16.877
Penggaron Kidul	3.998	3.932	7.930
Plamongan Sari	7.454	7.527	14.981
Tlogomulyo	8.678	8.689	17.367
Tlogosari Kulon	15.812	16.564	32.376
Tlogosari Wetan	4.915	4.906	9.821
Pedurungan	98.724	100.700	199.424

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2025)

2.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Pedurungan

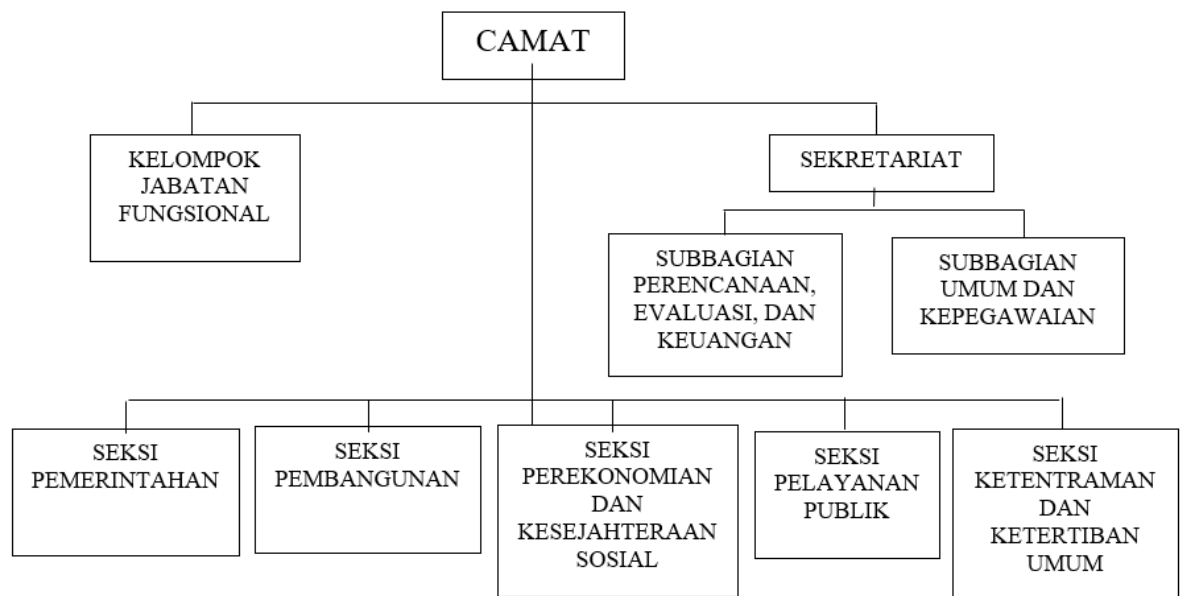
Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, Kecamatan Pedurungan memiliki visi dan misi ini digunakan sebagai Kompas strategis untuk mengarahkan arah tujuan masa depan yang akan dicapai sekaligus menentukan cara pencapaiannya. Visi Kecamatan Pedurungan adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Adapun misi Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 2) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- 3) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi pancasila.
- 4) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.

2.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Pedurungan

Struktur organisasi di Kecamatan Pedurungan diatur dalam Peraturan Walikota Semarang nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Kecamatan. Struktur organisasi dibuat untuk memperjelas alur instruksi dan memetakan pembagian kerja serta hierarki wewenang yang menegaskan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi di Kecamatan Pedurungan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pedurungan

2.2 Program Bantuan Pangan NonTunai

Program Bantuan Pangan NonTunai pertama kali dibuat serta diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 yang selanjutnya dikelola oleh Kementerian Sosial. Penyaluran program BPNT awalnya dilaksanakan di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, BPNT diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana prasarana penyaluran nontunai. Pada awalnya, BPNT dibuat sebagai transformasi dari Program Beras Sejahtera atau yang disingkat sebagai Rastra. Latar belakang diluncurkannya Program BPNT selain sebagai bentuk transformasi dari Program Rastra yang telah

ada sebelumnya juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran. BPNT dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akurasi serta ketepatan pada proses penyaluran bantuan, karena sekarang KPM diberikan kemudahan dalam memilih bahan pangan bergizi yang mereka butuhkan. BPNT dibuat sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan nutrisi agar lebih seimbang.

Program Bantuan Pangan NonTunai memiliki dasar hukum yang berfungsi sebagai landasan legitimasi, memberikan kepastian hukum, serta sebagai petunjuk arah yang jelas selama proses implementasinya. Dasar hukum kebijakan Bantuan Pangan NonTunai adalah:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
6. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Sosial secara NonTunai (BSNT).
7. Arahan Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Program BPNT

Pada implementasinya, Program Bantuan Pangan NonTunai dijalankan demi mencapai tujuan tertentu serta dapat memberikan manfaat bagi penerimanya. Tujuan diluncurkannya program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Meringankan beban pengeluaran bagi KPM.
2. Peningkatan ketepatan sasaran serta ketepatan waktu penerimaan bantuan kepada KPM.
3. Pemberian gizi seimbang bagi KPM.
4. Mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
5. Pemberian pilihan serta kendali terhadap KPM untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Program BPNT memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan pangan di level keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus mengoptimalkan mekanisme perlindungan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan.
2. Memperluas keterjangkauan dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan serta sistem perbankan.
3. Mendorong efisiensi dan efektifitas proses penyaluran bantuan sosial.
4. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, khususnya pemberdayaan UMKM.
5. Mendorong transaksi digital sebagai perwujudan agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

2.2.2 Prinsip Pelaksanaan Program BPNT

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan NonTunai harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program BPNT harus memberikan kebebasan bagi KPM untuk mengontrol secara mandiri waktu pembelanjaan, komoditas pangan yang dibutuhkan, harga, dan kualitas bahan pangan yang diinginkan.
2. KPM tidak boleh diarahkan untuk membeli bahan pangan hanya di satu agen tertentu dan agen dilarang menjual dalam bentuk paket.
3. Agen diberi kebebasan dalam menentukan akan membeli pasokan bahan pangan dari sumber manapun namun tetap harus memperhatikan ketepatan harga, jumlah, serta kualitas mutu barang yang dijual.
4. Bank penyalur hanya memiliki otoritas Tunggal untuk melakukan transfer dana bantuan ke rekening milik KPM. Bank penyalur dilarang terlibat dalam pengadaan paket komoditas bantuan pangan.
5. Kebijakan ini diorientasikan untuk turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi milik UMKM sekitar wilayah sasaran dengan cara membuka peluang pasar baru serta mendongkrak pendapatan melalui penyediaan layanan kepada KPM.
6. Program ini memberi akses layanan jasa keuangan baik kepada pelaku usaha maupun bagi penerima manfaat itu sendiri.
7. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengacu pada buku pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.

2.2.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat program Bantuan Pangan NonTunai adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan yang telah terdaftar

di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota kemudian dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP. Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
2. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
4. Nomor Rekening Bansos, jika ada
5. Nomor KKS, jika ada
6. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
8. Tempat lahir dari pengurus KPM
9. Tanggal lahir dari pengurus KPM
10. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
11. Nomor Peserta PKH, jika ada
12. Status PKH, jika ada
13. Nama Kepala Keluarga
14. Nama Anggota Keluarga lainnya
15. Alamat Tinggal Keluarga
16. Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).

Unit sasaran program Bantuan Pangan NonTunai adalah keluarga, namun untuk kebutuhan penyaluran manfaat BPNT perlu ditentukan 1 (satu) nama dalam

KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening BPNT. Penetapan Pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program BPNT didasarkan pada hierarki urutan prioritas tertentu.

1. Prioritas utama ditujukan kepada figur perempuan di dalam rumah tangga, baik yang berstatus sebagai kepala keluarga maupun sebagai istri (pasangan kepala keluarga).
2. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, posisi pengurus didelegasikan kepada anggota keluarga perempuan lain yang telah berusia di atas 17 tahun dan memiliki kartu identitas resmi.
3. Jika dalam satu KPM tidak terdapat anggota perempuan dewasa, tanggung jawab dialihkan kepada laki-laki yang bertindak sebagai kepala keluarga.
4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka diajukan anggota keluarga laki-laki lain yang berumur di atas 17 tahun serta memiliki dokumen kependudukan yang sah.
5. Lebih lanjut, bagi KPM yang tidak memiliki anggota keluarga dewasa sama sekali, kepengurusan dapat diwakili oleh anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau seorang wali yang belum tercatat sebagai penerima manfaat BPNT lainnya.
6. Khusus bagi rumah tangga yang juga menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), posisi Pengurus KPM secara otomatis merujuk pada individu yang telah disahkan sebagai pengurus dalam program PKH tersebut.

Status kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program BPNT bersifat dinamis dan dapat dinyatakan gugur atau berganti akibat beberapa faktor kondisional. Faktor-faktor tersebut meliputi kejadian di mana penerima manfaat meninggal dunia pada KPM yang beranggota tunggal, serta terjadinya perpindahan domisili seluruh anggota keluarga ke wilayah desa atau kelurahan lain. Selain itu, perubahan kepesertaan juga dipicu oleh adanya pernyataan penolakan atau pengunduran diri secara sukarela dari pihak KPM, ditemukannya indikasi pencatatan data ganda (pluriformitas data), serta adanya peningkatan status sosial ekonomi KPM yang bersangkutan hingga dikategorikan telah mandiri atau mampu. Berikut adalah mekanisme dan alur perubahan KPM BPNT:

1. Mekanisme Musyawarah Tingkat Desa atau Kelurahan

Proses pembaruan Daftar KPM dilaksanakan secara partisipatif pada tahun berjalan program melalui forum Musdes atau Muskel. Forum ini mengintegrasikan peran aparatur desa/kelurahan, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur kebudayaan lokal, serta Tenaga Pelaksana BPNT. Sinergi lintas sektor ini berfungsi untuk menetapkan secara legal nomenklatur keluarga yang akan dikeluarkan (*graduasi/terminasi*) serta menentukan keluarga pengganti yang berhak masuk ke dalam sistem. Dalam penentuan ini, rumah tangga yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan prioritas utama untuk divalidasi ke dalam program BPNT.

2. Kriteria Eliminasi dan Regulasi Data Ganda

Keluarga Penerima Manfaat dapat dikeluarkan dari kepesertaan apabila memenuhi indikator objektif lapangan, seperti: peningkatan status ekonomi hingga dikategorikan mampu, migrasi domisili keluar wilayah administratif kelurahan, seluruh anggota keluarga meninggal dunia, penolakan bantuan secara mandiri, atau teridentifikasi memiliki identitas ganda. Khusus untuk temuan data ganda, protokol penataan data mewajibkan implementor untuk mempertahankan salah satu data yang valid, sementara replikasi data lainnya diproses melalui mekanisme penggantian KPM.

3. Kualifikasi KPM Pengganti dan Mekanisme Musyawarah Kecamatan (Muscam)

Sektor keluarga yang dapat diajukan sebagai KPM Pengganti wajib bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta telah dinyatakan layak melalui instrumen Muskel/Musdes atau Muscam. Apabila ketersediaan basis data DTKS pada suatu kelurahan telah habis, maka sisa kuota (pagu kosong) dapat dialihkan ke wilayah kelurahan lain dalam satu kecamatan melalui forum Muscam. Pelaksanaan Muscam wajib menghasilkan dokumen legal berupa Berita Acara (BA) yang dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan kepada Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) guna merevisi alokasi kuota wilayah serta mengunggah perubahan data pada sistem SIKS-NG sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Sosial.

4. Prosedur Pendaftaran Aktif Mandiri

Apabila dalam proses Muskel/Musdes teridentifikasi adanya keluarga miskin yang secara riil berhak menerima bantuan namun belum tercantum dalam basis data DTKS, maka keluarga tersebut diberikan ruang untuk melakukan pendaftaran aktif. Tindakan ini terintegrasi sebagai bagian dari rangkaian proses verifikasi dan validasi berkala DTKS yang diatur dalam pedoman operasional terpisah.

5. Instrumen Pencatatan Administrasi dan Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)

Perangkat desa atau aparat kelurahan berkewajiban melakukan pencatatan komprehensif terhadap seluruh variabel perubahan data kependudukan dan perbankan, yang meliputi:

- a. Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- b. Nomor rekening jaminan sosial;
- c. Status penetapan BPNT;
- d. Nama pengurus KPM selaku pemilik rekening;
- e. Nomor ID BDT KPM;
- f. Nomor ID Pengurus KPM;
- g. Nomor Kartu Keluarga (KK);
- h. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengurus;
- i. Tempat dan tanggal lahir pengurus;
- j. Nama gadis ibu kandung pengurus;
- k. Nomor peserta PKH;
- l. Status aktif kepesertaan PKH;

- m. Nama Kepala Keluarga;
- n. Nama seluruh anggota keluarga pendukung;
- o. Alamat domisili KPM; serta
- p. Kode wilayah administratif lengkap (Provinsi hingga Kelurahan).

Seluruh informasi ini dihimpun ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) untuk diinput ke aplikasi SIKS-NG, dengan didukung dokumen Berita Acara (BA) resmi dan nota pengesahan dari Bupati atau Wali Kota.

6. Alur Pengesahan Berjenjang dan Proses Buku Rekening Kolektif (Burekol)
Kepala Desa atau Lurah menyerahkan draf akhir usulan Daftar KPM Perubahan kepada Bupati atau Wali Kota untuk mendapatkan legalitas hukum. Setelah disahkan, Bupati/Wali Kota mentransmisikan Berita Acara perubahan tersebut ke Kementerian Sosial via aplikasi SIKS-NG. Tembusan surat pengesahan ini wajib diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Sosial dan Gubernur secara periodik, paling lambat setiap tanggal 25 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Data perubahan yang telah masuk kemudian diteruskan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dilakukan pemrosesan pembuatan rekening secara kolektif (burekol).
7. Ketetapan Akhir Pusat dan Regulasi Distribusi KKS Pengganti
Kementerian Sosial menerbitkan surat pengesahan akhir terhadap Daftar KPM Perubahan paling lambat tanggal 15 pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi data burekol dari HIMBARA. Dokumen final tersebut kemudian didistribusikan

kembali ke Bank Penyalur serta Tim Koordinasi Bansos Pangan daerah. Sebagai tahapan akhir, Bank Penyalur akan mencetak KKS untuk KPM Pengganti berdasarkan keputusan Dirjen PFM Kementerian Sosial pasca-penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). Kartu KKS baru tersebut wajib diterima oleh KPM Pengganti paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, dengan mengacu pada standar operasional prosedur distribusi KKS baru.

2.3 Program Bantuan Pangan NonTunai di Kota Semarang

Pelaksanaan program Bantuan Pangan NonTunai di Kota Semarang berjalan sejak tahun 2017. Pada tahun 2024 jumlah penerima KPM BPNT di Kota Semarang mencapai 40.000 KPM (Pemerintah Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024). Setiap KPM akan menerima dana bantuan sebesar Rp. 200.00 yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan. Hingga bulan Juni 2026, penyaluran program BPNT di Kota Semarang masih terus dilakukan. Menurut laporan radarsemarang (2026), proses penyaluran BPNT di Kota Semarang tidak disalurkan secara serentak sehingga terdapat KPM yang sudah bisa mencairkan dana bantuan sedangkan disisi lain terdapat KPM yang masih belum bisa mencairkan dana bantuannya. Menanggapi adanya perbedaan waktu pencairan ini, Kemensos memastikan bahwa penyebab adanya perbedaan waktu pencairan dikarenakan sistem distribusi dilakukan secara bertahap guna memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi syarat. Penyaluran BPNT di Kota Semarang dilakukan secara bertahap melalui bank-bank yang tergabung

dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Waktu pencairannya dapat berbeda-beda tergantung hasil verifikasi dan jadwal pencairan di wilayah masing-masing.

Pada pelaksanaan program BPNT di Kota Semarang juga pernah menemukan kendala. Pada tahun 2021, berdasarkan laporan antaranews (2021), penyaluran BPNT mengalami keterlambatan yang mengakibatkan 4.250 KPM belum bisa mencairkan dana bantuan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, kendala ini muncul dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah domisili. Setelah mengetahui akar permasalahannya, dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan meminta perwakilan Himbara untuk melakukan pengaturan ulang data KPM agar dikemudian hari tidak lagi menimbulkan masalah serupa yang dapat berakibat pada keterlambatan proses pencairan dana bantuan.